

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

***Complementary Pathways* Sebagai Metode Alternatif Untuk Mengatasi  
Lamanya Masa Tunggu Pengungsi di Negara Persinggahan**

OLEH

**Evan Prabaswara**

**NPM : 6051801221**

DOSEN PEMBIMBING

Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Mengikuti Penulisan Hukum dalam rangka  
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)

Dekan,



Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Evan Prabaswara

NPM : 6051801221

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Complementary Pathways Sebagai Metode Alternatif Untuk Mengatasi Lamanya Masa Tunggu Pengungsi di Negara Persinggahan”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Februari 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

  
( \_\_\_\_\_ )



Evan Prabaswara

6051801221

## ABSTRAK

Mengungsi merupakan sebuah hak yang melekat terhadap semua individu di dunia. Ketika seseorang merasa terancam di rumah dan/atau negaranya sendiri, maka mengungsi dapat menjadi sebuah tindakan yang dipilih. Pengungsian ini dapat berujung pada pemukiman kembali ke negara tujuan atau yang sering juga disebut sebagai negara ketiga, atau pemulangan kembali ke negara asal karena masalah yang mendorong mereka untuk mengungsi telah terselesaikan. Oleh karena itu, penting bagi sistem migrasi reguler untuk dirancang agar pengungsi dapat dipenuhi kebutuhannya semasa pengungsian. Namun, nyatanya sampai pertengahan tahun sendiri 2022 sudah terdapat 32.5 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu) yang telah dikategorikan sebagai pengungsi yang dimana hanya 204.500 (dua ratus ribu lima ratus) diantaranya yang telah berhasil dipulangkan kembali ke negara asal atau dimukimkan kembali.<sup>1</sup> Tidak sebandingnya kedua jumlah tersebut disebabkan karena ketidakmampuan jalur migrasi reguler untuk mengurus jumlah pengungsi yang besar, yang akhirnya berujung dengan berbagai masalah sosial yang baik dialami pengungsi itu sendiri maupun juga berbagai negara persinggahan yang menampung mereka. Ketidakseimbangan antara permintaan pemukiman kembali dengan pengimplementasian dari pemukiman kembali itu sendiri akhirnya menjadi sebuah masalah dalam jalur migrasi reguler. *Complementary pathways* kemudian dirancang sebagai respon dari berbagai masalah yang muncul dari ketidakseimbangan tersebut. Dengan berbagai pertimbangan akan skema yang ditawarkan, diakumulasikan dengan masalah sosial yang terus berkembang dalam jalur migrasi reguler, *complementary pathways*, dilihat dari berbagai pihak yang terkait dalam isu pengungsian, sebagai satu-satunya kebijakan yang solutif, efektif, serta implementatif terhadap angka pemukiman kembali yang rendah. Namun, mengingat kebijakannya yang masih relatif baru, masih dibutuhkan penelitian tentang *complementary pathways* terkait substansi, manfaat yang diberikan, serta efektivitasnya.

---

<sup>1</sup> UNHCR. *Refugee Data Finder* [Daring]. Tersedia di: <https://www.unhcr.org/refugee-statistics/> (Diakses pada: 25 Oktober 2022)

## KATA PENGANTAR

Tiada hal lain yang bisa dilakukan oleh penulis selain puji syukur atas selesainya skripsi ini dengan judul “*Complementary Pathways* Sebagai Metode Alternatif Untuk Mengatasi Lamanya Masa Tunggu Pengungsi di Negara Persinggahan”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena keterbatasan penulis, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan tersebut.

Penyusunan skripsi ini sendiri tidak akan berhasil tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.) selaku Dosen Pembimbing yang selama ini telah mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang selama ini telah membantu penulis dalam mengarahkan pembelajaran penulis selama berada dalam Jurusan Ilmu Hukum sampai akhirnya penulis bisa ada disini untuk menyelesaikan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>BAB 1 - PENDAHULUAN</b>	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan & Manfaat Penelitian	13
1.4. Metode Penelitian	14
1.5. Rencana Sistematika Penulisan	15
<b>BAB 2 - TINJAUAN UMUM HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL</b>	17
2.1. Perlindungan Serta Kewajiban Bagi Pengungsi yang Disediakan Dalam Hukum Pengungsi Internasional	17
2.2. Peran Negara Dalam Proses Pengungsian	25
2.3. Proses Pemukiman Kembali Bagi Pengungsi Dilihat Dari Hukum Pengungsi Internasional	28
<b>BAB 3 - <i>COMPLEMENTARY PATHWAYS</i> SEBAGAI PROSEDUR ALTERNATIF PEMUKIMAN KEMBALI PENGUNGSI</b>	30
3.1. Pola Umum Pergerakan Pengungsi Internasional	30
3.2. <i>Complementary Pathways</i> Sebagai Metode Alternatif Penempatan Pengungsi	34
3.3. Penyatuan Kembali Keluarga	35
3.4. Program Beasiswa dan Pendidikan	36
3.5. Mobilitas Tenaga Kerja	39
3.6. Sponsor Pribadi atau Komunitas	40
3.7. Program Kemanusiaan	42
3.8. Negara Persinggahan, Negara Ketiga, dan Badan Internasional yang Berwenang untuk Menangani Proses Pemukiman Kembali	43
<b>BAB 4 - <i>COMPLEMENTARY PATHWAYS</i> SEBAGAI ALTERNATIF DALAM MENGATASI LAMANYA MASA TUNGGU PENGUNGSI DI NEGARA PERSINGGAHAN</b>	47
4.1. Keselarasan <i>Complementary Pathways</i> Dengan Rezim Hukum Pengungsi Internasional	47
4.2. Efektivitas <i>Complementary Pathways</i> Dalam Memobilisasikan Pengungsi	50
4.3. Realita Lapangan dan Mengapa <i>Complementary Pathways</i> Semakin Dibutuhkan	53
<b>BAB 5 - KESIMPULAN DAN SARAN</b>	57

5.1. Kesimpulan	57
5.2. Saran	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>59</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Pola Umum Pergerakan Pengungsi Internasional.....	31
Gambar 3.4. Izin belajar diberikan berdasarkan kewarganegaraan.....	38
Gambar 3.5. Izin kerja diberikan berdasarkan kewarganegaraan.....	39

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Setiap warga di negara mana pun berhak untuk mendapatkan pemenuhan hak-hak sipil mereka seperti hak untuk merasakan keamanan baik dalam kehidupan pribadi mereka maupun dalam kehidupan bermasyarakat, hak untuk terbebas dari segala bentuk diskriminasi, sampai hak akan penentuan nasib sendiri. Hal ini tentu saja berangkat dari sebuah pemahaman bahwa hak asasi manusia sendiri merupakan sebuah nilai yang dibagikan secara mendalam atau universal karena sifat fundamentalnya yang melekat pada setiap manusia yang kemudian dilindungi secara hukum dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan *International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR)* sebagai hak-hak yang harus dihormati dan dijaga baik keutuhan maupun keberadaannya oleh entitas negara.<sup>2</sup>

Saat warga dari suatu negara merasa bahwa hak-hak sipil mereka yang sangat mendasar tidak terpenuhi, maka penuntutan akan hak-hak tersebut kiranya merupakan solusi yang seringkali diambil. Namun, tidak sedikit pula yang memilih untuk meninggalkan negara mereka karena ketidakmampuan negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut didasari oleh faktor yang jauh lebih ekstrim. Salah satu contohnya adalah pembunuhan massal kelompok etnis minoritas Rohingya oleh militer di Myanmar yang terjadi pada tahun 2017. Semenjak terjadinya pembunuhan massal tersebut yang kemudian mengakibatkan lebih dari 700.000 warga etnis Rohingya terpaksa harus pergi melarikan diri ke Bangladesh,<sup>3</sup> *Human Rights Watch* mencatat bahwa sekitar 200 desa etnis minoritas Rohingya telah hancur dibakar oleh pasukan militer Tatmadaw beserta dengan angka kematian etnis minoritas Rohingya yang kira-kira menyentuh angka 13.000 jiwa.<sup>4</sup>

Contoh lainnya adalah penindasan yang dialami etnis minoritas Hazara di Afghanistan yang pada sebagian besar kasusnya dilakukan oleh para pimpinan etnis Pashtun dan pemerintah Afghanistan itu sendiri. Penindasan ini termanifestasi kedalam beberapa bentuk

---

<sup>2</sup> Freeman, Michael. 'The Philosophical Foundations of Human Right', *Human Rights Quarterly*, 16(3), hal. 514.

<sup>3</sup> BBC. (2022) *Myanmar: What has been happening since the 2021 coup* [Daring]. Tersedia di: <https://www.bbc.com/news/world-asia-55902070> (Diakses pada: 4 Februari 2022)

<sup>4</sup> Dahgaypaw, Myra. (2021) *It is past time to call the violence against Rohingya genocide* [Daring]. Tersedia di: <https://www.aljazeera.com/opinions/2021/8/25/it-is-past-time-to-call-the-violence-against-rohingya-genocide> (Diakses pada: 2 Februari 2022)

yang terdiri dari perbudakan, pengusiran sistemis dari tempat tinggal leluhur, sampai pembantaian yang sudah berlangsung kira-kira sejak abad ke-19.<sup>5</sup>

*Human Rights Watch* sendiri memprediksi angka kematian dari penindasan yang dialami oleh kelompok etnis minoritas Hazara sendiri mencapai 15.000 jiwa.<sup>6</sup> Karena penindasan yang kedua etnis minoritas yang berbeda ini sendiri alami, maka pengungsi merupakan solusi yang sangat logis bagi mereka untuk ambil. Kedua etnis minoritas ini mencari tempat aman yang aman ke berbagai penjuru tempat disekitar dimana mereka mengalami penindasan, mulai dari Malaysia, Bangladesh, sampai Australia.

Negara kita sendiri pun akhirnya tidak luput dari dari takdir mereka untuk mau tidak mau bersinggah. Indonesia sendiri bukan hanya mendapatkan pengungsi dari Myanmar atau Afghanistan, melainkan juga dari negara-negara lainnya seperti Somalia, Iraq, Myanmar, Sudan, Sri Lanka, Yemen, Palestina, Iran, Pakistan, Eritrea and Ethiopia.<sup>7</sup> Upaya Indonesia dalam menghormati nilai-nilai tersebut sendiri kiranya dapat dilihat dengan diratifikasinya *International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR)* dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant of Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Sebagian besar pengungsi dan pencari suaka awalnya menjadikan Indonesia sebagai negara persinggahan sebelum mereka tiba di tujuan utama mereka, yaitu Australia. Namun seiring berubahnya kebijakan Australia terkait imigrasi mereka pun akhirnya terdampar. Hal ini pun akhirnya mengakibatkan akan adanya sebuah kondisi dimana para imigran yang tadinya hanya “bersinggah” di Indonesia pun akhirnya jadi, terdampar. Menurut laporan yang dirilis oleh *Mixed Migration Center* per Mei 2021 saja kiranya ada 13.700 pengungsi yang terdapat di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>8</sup> Hal ini kemudian diperparah bukan hanya saja dengan keberadaan *COVID-19* yang kiranya semakin membuat keberadaan mereka di negara persinggahan ini rentan, tapi juga faktanya bahwa sebagian besar pengungsi ini telah berada di dalam *limbo* hampir satu dekade lamanya.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Mohammadi, Sitarah., Askary, Sajjad. (2021) *Why the Hazara people fear genocide in Afghanistan* [Daring]. Tersedia di: <https://www.aljazeera.com/opinions/2021/10/27/why-the-hazara-people-fear-genocide-in-afghanistan> (Diakses pada: 2 Februari 2022)

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Mohammadi, Sitarah., Askary, Sajjad. (2022) *Refugees live in destitution in Indonesia: Years of limbo and suffering leads refugees to protests for many weeks now for resettlement* [Daring]. Tersedia di: <https://www.refugeecouncil.org.au/refugees-live-in-destitution-in-indonesia/> (Diakses pada: 2 Februari 2022)

<sup>8</sup> Lau, Bryony. ‘A Transit Country No More: Refugees and Asylum Seekers in Indonesia’, hal. 10.

<sup>9</sup> Mohammadi, Askary, op. cit.

Pendiri organisasi non-pemerintah *Refugees & Asylum Seekers Information Centre*, Mozghan Moarefizadeh, salah satu dari banyak pengungsi yang lain merupakan seorang pengungsi asal Iran sudah berada di Indonesia menunggu dalam ketidakpastian sejak tahun 2013.<sup>10</sup> Dalam kesaksian yang dibagikan dalam sebuah podcast yang berfokus pada krisis pengungsi di Indonesia berjudul “*The Wait*” yang dipublikasikan oleh *The Guardian*, Mozghan mengatakan bahwa ketidakpastian yang telah menggerogoti komunitas pengungsi memiliki dampak yang sangat buruk terhadap kesehatan mental sebagian besar pengungsi.<sup>11</sup>

Ezat Najafi berkesaksian bahwa ia merasakan sesuatu yang aneh dengan rekannya, Ahmad Shah yang juga sekaligus sesama pengungsi ketika ia melihatnya bersikap tidak stabil sembari berteriak secara tidak jelas di depan gedung *International Organization for Migration* Indonesia cabang Medan. Ahmad Shah, seorang imigran berusia 22 (dua puluh dua) tahun asal Afghanistan yang datang ke Indonesia pada tahun 2015 membakar dirinya sendiri. Najafi berkesaksian bahwa ia telah berusaha untuk menyelamatkan rekannya tersebut, namun Shah dengan kedepresiannya akibat tinggal di dalam keterlantaran dan ketidakpastian akhirnya bersikeras dan bunuh diri.<sup>12</sup> Para pengungsi tersebut juga berkesaksian bahwa pihak *International Organization for Migration* Indonesia juga tidak mengunjungi mereka setelah insiden yang tragis tersebut terjadi, bahkan dari beberapa tahun belakangan yang akhirnya kemudian membuat para pengungsi di Medan tersebut pergi meninggalkan fasilitas yang telah diakomodir oleh *International Organization for Migration* Indonesia untuk membuat tempat tinggal sementara mereka sendiri.<sup>13</sup>

Sebagaimana merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing, para pengungsi ditempatkan dalam Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) begitu keberadaan mereka pertama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diketahui oleh pihak berwajib sebelum mereka akhirnya ditransfer ke perumahan komunitas terbuka yang

---

<sup>10</sup> Curby, Nicole. (2020) *Indonesia's refugees describe life in an interminable limbo* [Daring]. Tersedia di: <https://www.theguardian.com/australia-news/2020/oct/21/the-wait-indonesias-refugees-describe-life-stuck-in-an-interminable-limbo> (Diakses pada: 2 Februari 2022)

<sup>11</sup> *The Wait*, Episode 1: *A paradox and a dilemma* [Daring]. Tersedia di: <https://play.acast.com/s/the-wait/theplacewherewearekept> (Diakses pada: 2 Februari 2022)

<sup>12</sup> Llewellyn, Aisyah. (2021) *Desperate Afghan refugee sets himself on fire in Indonesia* [Daring]. Tersedia di: <https://www.aljazeera.com/news/2021/12/3/desperate-afghan-refugee-sets-himself-on-fire-in-indonesia> (Diakses pada: 2 Februari 2022)

<sup>13</sup> Ibid.

diakomodasi oleh *International Organization for Migration* Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa pengungsi pernah tinggal dalam kondisi isolatif dan harus tunduk terhadap segala peraturan yang terdapat dalam fasilitas Rudenim tersebut. Masalah yang kemudian timbul adalah kehidupan mereka tidak jauh berbeda bahkan setelah ditransfer ke akomodasi yang kemudian disediakan oleh *IOM* Indonesia mengingat bahwa akomodasi yang disediakan di Batam tersebut diwujudkan dalam bentuk “perumahan komunitas terbuka” yang masih tetap memberlakukan jam malam yang dimana para pengungsi harus ada ditempat tepat pukul 06:00 sore beserta dengan peraturan-peraturan mengekang lainnya yang membuat pengungsi menjadi tidak bisa hidup secara lebih nyaman dan leluasa.<sup>14</sup>

Perlakuan akan pengungsi oleh pemerintah yang tidak reflektif terhadap hak-hak pengungsi yang diatur dalam instrumen hukum hak asasi manusia internasional ini kemudian juga bisa terlihat dengan apa yang terjadi pada tanggal 28 Desember 2021, yang dimana beredar beberapa foto dan video yang memperlihatkan penolakan akan kapal kayu yang berisikan pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh pihak berwajib. Penolakan dilakukan dengan menyediakan para pengungsi makanan dan minuman yang mereka butuhkan sebelum pihak berwajib mengusir mereka keluar dari wilayah perairan Indonesia. Namun pada hari Kamis tanggal 30 Desember, 2021 pihak berwajib akhirnya memutuskan untuk melakukan gerakan “seratus delapan puluh derajat” dengan dievakuasinya para pengungsi Rohingya tersebut. Hal ini bukan tanpa alasan, setelah foto dan video tersebut beredar berbagai organisasi non-pemerintah, mulai dari *Amnesty International* sampai *UNHCR* menyuarakan protes mereka terhadap instansi pemerintah yang kemudian akhirnya memotivasi gerakan “seratus delapan puluh derajat” tersebut.<sup>15</sup> Hal tersebut kiranya pantas untuk dapat dikaitkan dengan itikad buruk yang sebelumnya di insinuiasi kan dalam paragraf sebelumnya.

Apakah itikad buruk ini dapat dikaitkan dengan faktanya bahwa Indonesia sendiri sampai saat ini, layaknya kebanyakan negara Asia Tenggara lainnya, bukan merupakan penandatanganan Konvensi Terkait Status Pengungsi Tahun 1951 maupun Protokol Pengungsi Tahun 1967 sendiri masih menjadi sebuah misteri. Meskipun Indonesia bukan merupakan penandatanganan dari Konvensi Terkait Status Pengungsi Tahun 1951, kita sendiri mengakui akan eksistensi dari prinsip *non-refoulement* dalam Peraturan Dirjen Imigrasi No. IMI.1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Migran Ireguler. Alasan mengapa

---

<sup>14</sup> Curby, op. cit.

<sup>15</sup> Llewellyn, Aisyah. (2021) *Rohingya refugees brought ashore after dramatic Indonesia rescue* [Daring]. Tersedia di: <https://www.aljazeera.com/news/2021/12/31/rohingya-refugees-brought-ashore-in-indonesia-after-navy-rescue> (Diakses pada: 3 Februari 2022)

Indonesia tetap dapat mengadopsi prinsip tersebut tanpa menjadi penandatanganan konvensi yang relevan ialah karena prinsip tersebut telah berkembang seiring waktu dari yang tadinya hanya semata-mata sebagai dasar Hukum Pengungsi menjadi kebiasaan Hukum Internasional.<sup>16</sup> Prinsip *non-refoulement* masih tetap dapat direfleksikan dalam peraturan tersebut meskipun disaat yang sama peraturan presiden tersebut masih dirasa kurang cukup memberikan perlindungan serta kebutuhan yang seharusnya menjadi hak pengungsi mengingat bahwa peraturan tersebut masih mengatur terkait penempatan pengungsi dalam fasilitas khusus. Selain itu hal yang mengkerdilkan efektivitas peraturan presiden ini juga terletak pada bobroknya pengaturan akan pengalokasian anggaran.<sup>17</sup> Terlepas dari pendelegasian yang pemerintah pusat lakukan kepada pemerintah daerah melalui peraturan presiden ini agar kemudian pemerintah daerah dapat membentuk gugus tugasnya sendiri, pemerintah pusat tidak memberikan arahan terkait bagaimana pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran mereka sendiri untuk mengelola krisis pengungsi. Selain itu nihilnya pengalokasian anggaran yang terpusat juga kemudian menghalang pejabat setempat dalam memenuhi kebutuhan pengungsi yang berada di areanya.<sup>18</sup>

Selain di Indonesia, krisis pengungsi juga terjadi di berbagai negara persinggahan di seluruh dunia. Contohnya saja Lebanon yang sejauh ini diperkirakan telah menerima 1.500.000 pengungsi asal negara Suriah.<sup>19</sup> Perkiraan jumlah yang terlampau jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengungsi yang ada di Indonesia ini juga diperkirakan tidak sebanding dengan jumlah sebenarnya yang diperkirakan jauh lebih besar. Hal ini juga merupakan alasan yang sama akan mengapa pihak berwajib Lebanon memutuskan untuk meminta *UNHCR* untuk menghentikan registrasi akan pengungsi baru untuk memasuki daerah teritorial Lebanon.<sup>20</sup> Hal ini juga diperparah dengan fakta bahwa Lebanon sendiri juga bukan merupakan negara yang stabil baik dalam ranah pemerintahan, kehidupan bermasyarakat, sampai perekonomian.<sup>21</sup>

---

<sup>16</sup> UNHCR. (2001) *Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law*, hal. 20.

<sup>17</sup> Lau, op.cit., hal. 21.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Christophersen, Eirik. (2020) *These 10 countries receive the most refugees* [Daring]. Tersedia di: <https://www.nrc.no/perspectives/2020/the-10-countries-that-receive-the-most-refugees/> (Diakses pada: 15 Maret 2022)

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.

Segala upaya yang baik pihak *UNHCR*, *IMO*, maupun pemerintah telah lakukan sejauh ini rasanya masih sangat kurang maksimal dan tidak memiliki dampak positif yang koheren terhadap keberlangsungan hidup pengungsi. Fakta bahwa pemerintah membingkai segala upaya yang telah sebagai aksi kemanusiaan sembari menunjukkan ketidaktertarikannya terhadap penandatanganan Konvensi Terkait Status Pengungsi Tahun 1951,<sup>22</sup> diperparah dengan rendahnya rata-rata mobilitas pengungsi baik melalui jalur pemulangan sukarela maupun pemukiman kembali ke negara ketiga yang dialami sebagian besar pengungsi di seluruh dunia membuat masa depan pengungsi yang terjebak di Indonesia seolah suram.<sup>23</sup> Keputusan yang menyelimuti kehidupan pengungsi ini juga akhirnya kemudian mendorong lahirnya metode ireguler akan mobilisasi pengungsi menuju ke negara yang mereka tuju.<sup>24</sup> Bagi sebagian besar pengungsi yang berada di Indonesia ini, negara seperti Australia dan Selandia Baru menjadi negara ketiga/tujuan terpopuler dan berlayar menggunakan perahu untuk pergi meninggalkan Indonesia menjadi salah satu metode *irregular* yang biasa mereka pakai.<sup>25</sup>

Hal ini mendorong pihak *UNHCR* untuk terus mencari berbagai jalan-jalan alternatif legal lainnya yang dapat mereka terapkan untuk mengeluarkan para pengungsi dari Indonesia. Salah satu solusi yang mencuat adalah *complementary pathways*. Berdasarkan dari namanya sendiri, *complementary pathways* merupakan cara alternatif dan merupakan serangkaian cara pelengkap yang diinisiasi oleh *UNHCR* terkait mobilisasi pengungsi dari negara persinggahan menuju negara ketiga akibat dari menyempitnya pilihan akan cara mobilisasi itu sendiri.<sup>26</sup>

*Complementary pathways* sendiri merupakan salah satu cara *UNHCR* dalam mengeluarkan pengungsi dari negara persinggahan melalui berbagai cara alternatif, mulai dari menggaet sponsor privat untuk memukimkan pengungsi ke negara tujuan, reunifikasi keluarga, program pembelajaran, sampai skema mobilitas pekerja.<sup>27</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid., hal. 20.

<sup>23</sup> UNHCR. (2021) 'Fact Sheet: Indonesia'.

<sup>24</sup> A.V. Ramon, Adrianus. (2019) 'Demi Kemanusiaan: Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Arus Pengungsi Internasional', *Jurnal Hukum Humaniter & HAM*, 1(1) [Daring]. Tersedia di: <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/teras-Lrev/index> (Diakses pada: 10 April 2022)

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> CRISP. *Complementary Pathways* [Daring]. Tersedia di: <https://resettle.org/complementary-pathways#:~:text=Complementary%20pathways%20are%20safe%20and,a%20sustainable%20and%20lasting%20solution.> (Diakses pada: 7 Oktober 2022)

<sup>27</sup> Lau, op.cit., hal. 43.

Karena beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Masa depan yang kian hari kian suram bagi bukan hanya saja pengungsi yang ada di Indonesia, melainkan juga yang ada di negara persinggahan lainnya akibat dari berkurangnya angka pemukiman kembali.<sup>28</sup>

Penulis pun akhirnya termotivasi untuk mengkaji jalur pelengkap yang kian hari menjadi satu-satunya jalan yang dapat diambil oleh *UNHCR* ini yang ditinjau dari Hukum HAM Internasional dengan judul “*Complementary Pathways Sebagai Metode Alternatif Untuk Mengatasi Permasalahan Pengungsi di Negara Persinggahan*”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah yang dimaksud dengan program *complementary pathways* yang diinisiasi oleh *UNHCR*?
2. Bagaimana *complementary pathways* dapat berperan menjadi jalan alternatif bagi mobilitas pengungsi dari negara suaka ke negara ketiga secara permanen?

## 1.3. Tujuan & Manfaat Penelitian

- a. Dari rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan menjadi tujuan dari penelitian proposal ini adalah:
  1. Untuk mengetahui apa itu *complementary pathways* yang diinisiasi oleh *UNHCR*.
  2. Untuk mengetahui bagaimana *complementary pathways* dapat berperan menjadi jalan alternatif bagi mobilitas pengungsi dari negara suaka ke negara ketiga secara permanen.
- b. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penulis berharap bahwa penelitian ini memiliki manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat dicapai adalah sebagai berikut:

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Solf, Benedicta., Rehberg, Katherine. (2021) *The Resettlement Gap: A Record Number of Global Refugees, but Few Are Resettled* [Daring]. Tersedia di: <https://www.migrationpolicy.org/article/refugee-resettlement-gap> (Diakses pada 20 Maret 2022)

1. Menambah pengetahuan dan wawasan khususnya dalam bidang hukum mengenai urgensi diadakannya pengaturan mengenai apa itu *complementary pathways*.
2. Menambah wawasan untuk memahami bagaimana idealnya *complementary pathways* dapat beroperasi/bekerja sebagai jalan alternatif untuk membantu pengungsi pergi meninggalkan negara persinggahan mereka ke negara yang mereka tuju.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan perlindungan bagi hak-hak pengungsi sebagaimana yang dijamin di dalam Konvensi Terkait Status Pengungsi Tahun 1951 beserta Protokol Pengungsi Tahun 1967 dapat diimplementasikan secara optimal.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk menganalisis, memperbaiki, sampai menciptakan kebijakan milik segala organisasi internasional yang bergerak dalam bidang pemenuhan hak serta kebutuhan pengungsi.
3. Dengan adanya penelitian ini penulis kiranya diharapkan untuk dapat mengedepankan hak serta kebutuhan pengungsi berdasarkan ilmu yang telah dimilikinya ketika dihadapkan pada situasi yang relevan.

#### **1.4. Metode Penelitian**

- **Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif untuk meneliti. Karena metode yang dipakai, maka peneliti bisa menggunakan lebih dari satu pendekatan.<sup>29</sup> Oleh karena itu pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*The Statutory Approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, penelitian ini berfokus pada permasalahan yang ada dan diteliti berdasarkan pada teori atau dilihat hubungannya dengan teori dan praktik.<sup>30</sup> Karena menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka sumber data dalam penelitian hukum

---

<sup>29</sup> Ibrahim, Johnny. (2012) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Keenam. Malang: Bayumedia Publishing, hal. 300.

<sup>30</sup> Bachtiar, S.H., M.H., Dr. (2018) *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS), hal. 58.

ini diperoleh dari sumber data sekunder yang merupakan sumber data yang diperoleh melalui studi dokumen maupun kepustakaan.<sup>31</sup>

Berdasarkan tipologi metode penelitian yang tertera dalam Pedoman Teknis Penyusunan Penelitian dan Laporan Penelitian Penulisan Hukum milik Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, maka penelitian dilakukan berdasarkan asas dan doktrin hukum.<sup>32</sup>

- **Sumber Data**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer berupa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, *Global Compact on Refugees*; Deklarasi New York untuk Pengungsi dan Migran; Konvensi Terkait Status Pengungsi Tahun 1951; Protokol Pengungsi Tahun 1967; buku-buku, jurnal, artikel, tesis, situs hukum, dan portal berita.
- b. Bahan hukum sekunder berupa data yang didapat dari fakta hukum, asas hukum, pendapat hukum dan nonhukum dari buku dan jurnal, internet (portal berita, situs resmi lembaga, dan situs resmi penyedia layanan hukum).

#### **1.4. Rencana Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan penelitian dan substansi dari penelitian ini, maka secara garis besar sistematika penulisan penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

##### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan gambaran singkat penelitian yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka Sementara, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan dari penelitian ini.

##### **BAB 2 : TINJAUAN UMUM HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL**

Bab ini berisikan uraian tentang pola umum pergerakan pengungsi dan apa kaitannya antara hal tersebut dengan mengapa *complementary pathways* itu sendiri dibutuhkan beserta dengan pengertian penjelasan dari apa itu

---

<sup>31</sup> Ibid., hal. 158.

<sup>32</sup> Laboratorium FH UNPAR. 'Pedoman Teknis Penyusunan Penelitian dan Laporan Penelitian Penulisan Hukum', *Modul Mata Kuliah Seminar Penulisan Hukum dan Penulisan Hukum*, hal. 9.

*complementary pathways* serta berbagai skemanya dan negara serta organisasi apa saja yang relevan dengan *complementary pathways* itu sendiri.

### **BAB 3 :      *COMPLEMENTARY      PATHWAYS      SEBAGAI      PROSEDUR* *ALTERNATIF PEMUKIMAN KEMBALI PENGUNGI***

Bab ini berisikan tentang analisis rezim hukum pengungsi internasional, perlindungan apa saja yang rezim hukum tersebut tawarkan kepada pengungsi, campur tangan macam apa yang dapat dilakukan negara berdasarkan rezim hukum tersebut, dan bagaimana proses pemukiman kembali diatur dalam hukum pengungsi internasional.

### **BAB 4 :      *COMPLEMENTARY PATHWAYS SEBAGAI ALTERNATIF DALAM* *MENGATASI LAMANYA MASA TUNGGU PENGUNGI DI NEGARA* *PERSINGGAHAN***

Bab ini berisikan akan analisa keselarasan *complementary pathways* dengan berbagai sumber hukum dalam rezim hukum pengungsi internasional, keefektivitasan *complementary pathways* yang juga dibarengi dengan tantangan akan pencapaiannya, serta alasan mengapa *complementary pathways* dibutuhkan sekarang lebih dari sebelumnya.

### **BAB 5 :      **KESIMPULAN DAN SARAN****

Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan akhir singkat serta saran dari penulis terhadap permasalahan hukum yang diteliti.